

Gali Ilmu Pajak dan Retribusi Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Balangan Kunjungi Banjarmasin



Sumber gambar:

<https://jejakrekam.com/wp-content/uploads/2023/03/kunjungan-e1679652276624-750x430.jpg>

Komisi 2 DPRD Kabupaten Balangan, melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Banjarmasin untuk menggali ilmu terkait peraturan daerah (Perda) pajak dan retribusi daerah.

“Kami sangat bersyukur telah melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Banjarmasin, kami sendiri ingin menggali ilmu tentang perda pajak dan retribusi daerah,” kata Ketua Komisi 2 DPRD Balangan Nur Fariani kepada awak media, belum lama tadi.

Nur Fariani mengungkapkan, dirinya sangat bersyukur pada kunjungan kerja ini sangat banyak ilmu yang ia dapat bersama jajarannya dalam hal menggali perda terkait pajak dan retribusi daerah.

Menurut dia, apa yang telah diterapkan di Kota Banjarmasin dapat menjadi acuan DPRD Balangan dan nantinya juga akan diterapkan di Balangan.

Nur Fariani menuturkan, di Kabupaten Balangan sendiri perda terkait pajak dan retribusi daerah sudah mulai jalan dan telah digarap contohnya seperti pajak di sektor perdagangan, reklame, pajak bumi dan bangunan, dan yang paling besar adalah di sektor pertambangan.

“Kami sendiri menargetkan dengan terlaksananya perda ini dapat menambah PAD, karena dengan PAD kita semakin enak dalam membangun banua misalnya memperbaiki jalan serta membangun infrastruktur lainnya,” tuturnya.

Selain itu, Nur Fariani juga mengapresiasi kinerja Bupati Balangan Abdul Hadi dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan pertambahan hingga akhirnya DBH yang Balangan dapatkan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

“Itulah kehebatan bupati kami sekarang, berkat kegigihan beliau dalam mengurus sampai ke kementerian, akhirnya DBH Balangan dengan perusahaan pertambangan lebih besar,” ucapnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama-sama membicarakan tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Banjarmasin, Selasa (20/9/22) siang.

Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel mengungkapkan itu dalam keterangan persnya, usai pertemuan kedua wakil rakyat bertetangga tersebut. Menerima Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kalteng itu, Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel.

Kunjungan kerja (Kunker) Pansus Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kalteng yang diketuai Drs. Y. Reddy Ering itu untuk menggali informasi atau mendapatkan masukan sebanyak mungkin terkait raperda yang mereka sedang bahas.

Sementara dengan didampingi pejabat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kalsel dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) provinsi setempat, Ketua Komisi II Imam Suprastowo menyatakan terima kasih atas kunjungan Pansus Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kalteng.

“Dengan kunjungan sahabat-sahabat dari Kalteng dapat untuk saling tukar pendapat terkait pajak dan retribusi daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar anggota DPRD Kalsel dua periode itu.

Di hadapan wakil rakyat dari "Bumi Tambun Bungai" atau "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalteng itu, Imam mengaku, bahwa Kalsel belum selesai merevisi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. “Pasalnya untuk penyelesaian revisi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah tersebut masih menunggu Peraturan Pemerintah atau PP-nya terbaru yang kini sedang penggodokan pemerintah pusat,” lanjutnya.

“Oleh karena itu, pada kesempatan ini bisa untuk saling tukar informasi atau pendapat buat mencari solusi terbaik terkait Pajak dan Retribusi Daerah,” demikian Imam Suprastowo.

Sedangkan Ketua Pansus tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kalteng menjelaskan tujuan kunjungan mereka antara lain untuk belajar lebih banyak lagi serta menimba ilmu pengetahuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kalsel. Selain itu, mengenai tarif-tarif retribusi jasa umum yang ada di Kalsel, demikian Y. Reddy Ering.

Sumber Berita:

1. <https://jejakrekam.com/2023/03/24/gali-ilmu-pajak-dan-retribusi-daerah-dprd-balangan-kunjungi-banjarmasin/>, Gali Ilmu Pajak Dan Retribusi Daerah, DPRD Balangan Kunjungi Banjarmasin, (24/03/23).
2. <https://kassel.antaraneews.com/berita/343245/dprd-kassel-dan-kalteng-bicarakan-pajak-dan-retribusi-daerah>, DPRD Kassel dan Kalteng bicarakan Pajak dan Retribusi Daerah, (20/09/22).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu